

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmpspsemarangkab.com - Email : dpmpspkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222410005762

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Putri Anggraeni
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 10 April 1997
Alamat Rumah : Lodoyong Rt 004 Rw 005 Ambarawa, Desa/Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Perawat Vokasi
Alamat Praktik : KLINIK UTAMA RAWAT INAP SARI MEDIKA, Jl. Jenderal Sudirman No 38 Kec. Ambarawa Desa/Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : DF00001546319913

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG



Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang

Dra. HENDY LESTARI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196611291990032001